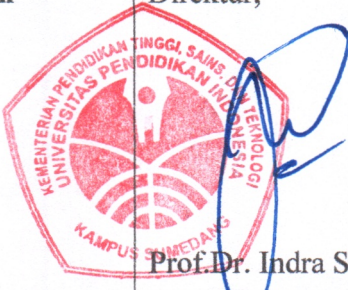


 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS SUMEDANG	Nomor SOP	B-2535/UN40.C2/RT.00.01/2025
	Tgl. Pembuatan	02-02-2025
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	02-02-2025
	Disahkan oleh	Direktur,  Prof. Dr. Indra Safari, M.Pd. NIP. 197709022008011016
	Nama SOP	Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Sosial

TUJUAN	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini memberikan langkah-langkah preventif serta responsif terpadu menghadapi bencana sosial untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional di lingkungan Kampus UPI Sumedang serta perlindungan terhadap aset fisik dan manusia.
ACUAN	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku untuk seluruh area yang berada di bawah pengelolaan Kampus UPI Sumedang, meliputi gedung perkantoran, ruang kelas, laboratorium, dan ruang terbuka kampus. SOP ini juga mengatur keterlibatan seluruh civitas akademika Kampus UPI Sumedang dalam upaya mitigasi dan respons terhadap bencana sosial.
PELAKSANAAN SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Kampus UPI Sumedang.
TATACARA / PELAKSANAAN	A. Mitigasi 1. Melakukan identifikasi potensi timbulnya konflik/gejala sosial

	dan kerawanan di lingkungan Kampus UPI Sumedang. 2. Membangun sistem deteksi dini dengan melibatkan informasi dari mahasiswa, dosen, dan pihak keamanan di lingkungan Kampus UPI Sumedang. 3. Menyediakan prosedur untuk kegiatan penyampaian pendapat atau unjuk rasa supaya kegiatan berjalan damai dan terorganisir. 4. Menyusun skema pengamanan terhadap aset vital (gedung dan laboratorium). 5. Melakukan koordinasi rutin dengan aparat keamanan setempat baik dari Polri, TNI atau Satpol PP untuk antisipasi kejadian luar biasa. B. Penanggulangan 1. Mengaktifkan prosedur darurat apabila terjadi gejolak sosial atau konflik. 2. Melakukan pengamanan aset dan pembatasan akses ke gedung Kampus UPI Sumedang. 3. Memandu evakuasi civitas akademika dari area terdampak ke zona aman melalui jalur yang sudah ditetapkan. 4. Menginformasikan secara resmi perkembangan situasi melalui kanal komunikasi resmi Kampus UPI Sumedang. 5. Mendokumentasikan kejadian/kegiatan dan menyusun laporan evaluasi pasca-krisis gejolak sosial/konflik.
--	--